



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

- 1. PEMOHON I**, Nik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha laundry, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sebagai Pemohon I;
 - 2. PEMOHON II**, Nik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha laundry, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sebagai Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl tanggal 20 November 2023, di muka persidangan

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1998 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tanggal 17 November 2023;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang salah satunya bernama **Calon Istri Binti Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tempat tanggal lahir Pekalongan 02 Mei 2005, umur 18 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jalan Jlamprang Klego Gang 1 Nomor 18 RT 001 RW 001 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

3. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami** , NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tempat tanggal lahir Pekalongan 05 Desember 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan operator produksi PT NHK KBU Cikarang, bertempat tinggal di Pantai Sari Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara anak Para kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, pengajuan pernikahan anak kandung Para Pemohon dan

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya di tolak oleh Kantor Urusan Agama Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan surat nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk di langsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sudah cukup lama kurang lebih 3 (tiga) tahun, bahkan berdasarkan surat keterangan calon mempelai dan hasil pemeriksaan laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Krapyak Kidul tanggal 02 November 2023, menyatakan bahwa anak kandung Para Pemohon positif hamil. Sehingga anak kandung Para Pemohon harus segera dinikahkan dengan calon suaminya;

6. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa perkawinan antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

8. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan siap menjadi seorang isteri atau Ibu Rumah Tangga dan calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, sebagaimana tertera dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 November 2023;

9. Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah bekerja sebagai operator produksi PT NHK KBU Cikarang, dengan penghasilan rata rata Rp4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah) per bulan, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Penghasilan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tanggal 08 November 2023;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon (Calon Istri Binti Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Calon Suami);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Apabila Pengadilan Agama Pekalongan cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan kemudian Hakim Tunggal memberi nasehat kepada para Pemohon untuk menunda perkawinan anak mereka sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah, namun para Pemohon tetap hendak melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Calon Istri Binti Pemohon** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Calon Suami atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat akrab yakni keduanya sudah saling mengunjungi dan pergi bersama, dan ia saat ini

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hamil 4 (empat) bulan;

- Bahwa calon istri telah siap untuk membina rumah tangga dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Calon Suami** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan bermaksud akan menikah dengan anak para Pemohon tersebut, dan rencana perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua atau tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan antara ia dan anak para Pemohon sudah sangat akrab yakni keduanya sering saling bertemu satu sama lain, dan anak para Pemohon saat ini telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami telah siap lahir batin untuk menikahi anak para Pemohon, ia telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai operator produksi PT NHK KBU Cikarang dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp4.100.000.00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan ayah calon suami anak para Pemohon yang bernama **Ayah Calon Suami**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truk, tempat tinggal di Jl. Pantai Sari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon menghendaki anaknya dengan anak para Pemohon segera dinikahkan, karena sangat khawatir terhadap hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon yang sudah sering bepergian bersama;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon merestui rencana pernikahan antara keduanya dan siap membimbing rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat-Surat :

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon, bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Endaryani Murtinigsih, bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Pemohon, bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti-P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 November 2023, dari KUA Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Juli 2005 atas nama Calon Istri , dari Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Calon Istri , bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah SMK Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Mei 2023 atas nama Calon Istri , bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P7);
8. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Januari 2009 atas nama Heru Setiawan, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Heru Setiawan, bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-9);
- 10.Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Timur Kota Pekalongan, bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-10);

11. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan Nomor 400.2.4.3/xxxx tanggal 15 November 2023, bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 November 2023 atas nama Heru Setiawan yang ditandatangani oleh Lurah Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara kota Pekalongan, bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 02 November 2023 atas nama Calon Istri , dari UPT Puskesmas Krapayak Kidul, bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Dan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 02 November 2023 atas nama Heru Setiawan, dari UPT Puskesmas Krapayak Kidul, bermeterai dan telah dinazzegelel serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-14);

B. Bukti Saksi-Saksi :

SAKSI I : **Sakasi Pertama**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Kalisalak, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama Calon Istri ;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Heru Setiawan sudah saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan keduanya sudah merencanakan untuk segera menikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA, sedangkan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering bertemu dan tidak bisa dipisahkan;

- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, keduanya sering pergi berdua-an, calon suaminya sering mengunjungi anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah hamil 4 (empat) bulan karena berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengingatkan kepada anaknya supaya membatasi pergaulannya dengan calon suaminya, dan para Pemohon sangat khawatir terhadap bayi yang dikandung anak para Pemohon jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah / nasab, semenda ataupun sesusuan, mereka tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon masih gadis demikian pula calon suaminya masih jejak dan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai operator produksi PT NHK KBU Cikarang dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II : **Saksi Kedua**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Calon Istri juga kenal dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Heru Setiawan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah pacaran

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah mendaftarkan rencana perkawinan mereka namun karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA setempat;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, calon suaminya sering mengunjungi anak para Pemohon, mereka sering pergi berdua;
- Bahwa dengan keakraban hubungan keduanya, mengakibatkan anak para Pemohon kini dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, oleh karenanya orang tua dari kedua pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah / nasab, semenda ataupun sesusuan, anak para Pemohon masih gadis demikian pula calon suaminya masih jejak;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, karena calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai operator produksi PT NHK KBU Cikarang dan memiliki penghasilan yang cukup;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah dikutip dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat dari perkawinan dalam usia muda, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai dan orang tua/wali calon suami;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi serta keterangan lainnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1 sampai dengan P.14, semuanya bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon dan para saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan para saksi relevan dengan pokok perkara aquo dan keterangan tersebut

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sudah tepat perkara aquo diajukan di Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akte Nikah atas nama para Pemohon, fotokopi KTP, fotokopi Akte Kelahiran dan fotokopi ijazah atas nama Calon Istri, memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami-istri sah dan seorang anak perempuan yang bernama Calon Istri adalah anak kandung dari para Pemohon, membuktikan pula bahwa anak para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 02 Mei 2005, sehingga saat sekarang baru berumur 18 tahun 6 bulan dengan status masih gadis dengan pendidikan terakhir SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Akte Kelahiran dan fotokopi KTP atas nama Heru Setiawan, memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Heru Setiawan lahir pada tanggal 05 Desember 2003 dari pasangan suami-istri Sukirno dan Dahlia, yang saat sekarang calon suami anak para Pemohon berumur 19 tahun 11 bulan dengan status jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, memberi bukti bahwa kehendak pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena umur anak para Pemohon belum memenuhi

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri dengan penuh tanggung jawab demikian pula dari segi kesehatan jasmani dan mental keduanya memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan dan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon serta bukti-bukti surat para Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Calon Istri Binti Pemohon, umur 18 tahun 6 bulan, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, keduanya sudah saling mengunjungi dan pergi bersama, yang berakibat anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
3. Bahwa para Pemohon selaku orangtua sangat khawatir terhadap keakraban hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya dan nasab bayi yang ada dalam kandungan anak para Pemohon apabila tidak segera dinikahkan secara sah;
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat akan meresmikan hubungan asmaranya tersebut dengan melangsungkan perkawinan atas dasar kehendak bersama dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manpun;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehendak perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan karena belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya telah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai operator produksi PT NHK KBU Cikarang dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp4.100.000.00- (Empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa para Pemohon dan calon besan Pemohon selaku orangtua telah mengizinkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon kelak;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik*, karenanya Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan, maka Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya alasan yang mendesak;
- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 bahwa anak-anak para Pemohon berstatus jejaka dan gadis, keduanya tidak ada

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, hal ini membuktikan bahwa di antara anak-anak para Pemohon tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur *pertama* telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang bahwa syarat batas minimal bagi perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental.

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk melakukan perkawinan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*baligh*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan, adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (*ihtilam*) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak para Pemohon, karenanya anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur *kedua* telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya alasan yang mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menegaskan bahwa dispensasi kawin hanya diperkenankan karena adanya alasan mendesak, akan tetapi kedua aturan tersebut tidak menjelaskan keadaan seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai alasan mendesak, oleh karenanya Hakim perlu merumuskan alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan akrab, keduanya sudah saling mengunjungi dan pergi bersama, dan para Pemohon sebagai orang tua sudah mengingatkan kepada keduanya supaya membatasi hubungan atau pergaulan di antara keduanya namun anak para Pemohon tidak mengindahkan nasehat para Pemohon yang berakibat anak para Pemohon tengah hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dengan keakraban hubungan atau pergaulan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan adanya kehamilan pada diri anak para Pemohon sangat membuka peluang timbulnya persoalan sosial yang lebih pelik lagi bagi anak para Pemohon terlebih lagi jika bayi yang dikandung oleh anak para Pemohon tersebut lahir di luar perkawinan yang sah maka dapat dipastikan akan menimbulkan problem psikhis bagi calon bayi tersebut di kemudian hari, hal menunjukkan bahwa menunda perkawinan bagi anak para Pemohon dengan calon suaminya justru akan menimbulkan madllarat bagi pihak-pihak terkait, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi dalam perkara ini;

4. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagai orangtua sanggup membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya, menunjukkan perhatian besar dari orangtua terhadap masa depan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senada dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata para Pemohon sebagai orang tua calon isteri telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anaknya sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat unsur *keempat* telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan kondisi keakraban dan kehamilan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya, dirasa sangat *risikan* karena akan menimbulkan keburukan (*madlorot*) bagi masa depan keduanya dan calon bayi yang dikandung oleh anak para Pemohon;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbuyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 dinilai mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (Pemohon) untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Calon Istri Binti Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Waryono, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Faesol Khozi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Faesol Khozi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. PNPB Relas | RP20.000,00 |

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

5. Biaya Redaksi Rp10.000,00

6. Biaya Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan No 56/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)